

HAK WARIS ISTRI PEMBERI NAFKAH DALAM MAQASHID SYARI'AH: STUDI KASUS DI DESA ANCARAN

Mualim

mualim@stishusnulshotimah.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

Silvi Mariyam Ulviyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan

ABSTRAK: Dalam realitanya, diakibatkan oleh berbagai faktor termasuk karena tuntutan ekonomi sering kali di temukan ada keluarga atau dalam rumah tangga, tidak hanya laki-laki yang mencari nafkah, tapi perempuan juga turut serta dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya menjadi Tenaga Kerja Wanita. Bahkan terdapat rumah tangga yang justru istrinya yang bekerja dan sepenuhnya menjadi tulang punggung keluarga sementara suaminya yang tidak bekerja. Peneliti ini juga Tujuannya untuk mengetahui hak waris bagi perempuan yang menyerahkan dirinya kepada suami yang tidak bekerja ketentuan pembagian waris masyarakat di Desa Ancaran Selain itu juga peneliti ini juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan Maqashid Syariah terhadap hak waris istri suami yang tidak bekerja dalam ketentuan pembagian warisan masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupten Kuningan Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data. pertama bahwa praktek pembagian hak waris Istri Tenaga Kerja Wanita . pemberi nafkah suami yang tidak bekerja yang di lakukan di Desa Ancaran Istri tetap mendapatkan warisan harta suami yang di warisi dari keluarganya, adapun besarnya warisan berdeba- berbeda dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Ada Istri yang mendapatkan warisan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh suami berupa rumah ,dan ada juga Istri yang mendapatkan warisan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya karena suami tersebut mempunyai lebih dari satu Istri. kedua Menurut Maqasid syari'ah, masyarakat desa Ancaran di kabupaten Kuningan bertanggung jawab dalam membagi harta warisan. Kuningan terhadap istri pemberi nafkah suami yang tidak bekerja dari perspektif maqashid Syari'ah adalah di perbolehkan di mana istri tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari harta suaminya dengan catatan ada ijin dari pihak keluarganya.

Kata Kunci: Hak Waris Istri, Nafkah, Maqashid Syariah

ABSTRACT: *In reality, due to various factors including economic demands, it is often found that there is a family or household, not only the husband earns a living, but the wife also participates in earning a living to support his family as a female worker. There are even households where the wife works and is fully the breadwinner of the family while the husband is not working. This research also aims to determine the inheritance rights of wife primary breadwinner from husband who does not work in the provisions of the distribution of community inheritance in Ancaran Village, Kuningan Sub District, Kuningan Regency. The research method used is a qualitative method. This research includes the type of field research. Data collection techniques used are interviews and documentation. The research found that First that in practice women workers who being wife primary breadwinner for. the husbands who does not work in Ancaran Village were still gaining inheritance rights from their husbands which was being inherited from their husbands' ancestry. However, the amount of inheritance was varied among families. There is a wife who inherits the entire property left by her husband in the form of a house, and there is also a wife who inherits half of the property left by her husband because the husband has more than one wife. Second, according to Maqasid shari'ah, that the distribution of inheritance carried out by the people of Ancaran Village, Kuningan Sub District, Kuningan Regency to wives who being primary breadwinner for husbands who do not work is permissible in which the wife remains entitled to receive inheritance from the assets of her husband if there is approval from the family.*

Keywords: Wife's Inheritance Rights, Living, Maqashid Sharia

PENDAHULUAN

Harta warisan sering kali menjadi “petaka” yang bisa menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaan sebuah rumah tangga. Sistem pembagian harta warisan yang ditetapkan dalam sebuah keluarga yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak bisa mengakibatkan perpecahan antara sesama saudara. Keretakan hubungan kekeluargaan pembagian warisan bukan hanya terjadi di zaman sekarang tetapi juga telah terjadi sejak dulu, bahkan sejak zaman jahiliah (Naskur, 2001).

Oleh karena itu, dalam tradisi Arab Jahiliyah, dimungkinkan seseorang menjadi ahli waris, antara lain: Pertama, keturunan atau sanak saudara yang mempunyai syarat-syarat. Ikatan kekerabatan dianggap tidak cukup untuk pewarisan langsung. Yang terpenting adalah kuat secara fisik untuk melindungi dan membela keluarga dan sukunya dari serangan pihak lain. Karena pada masa Jahiliyyah, ahli waris suatu kelompok kekerabatan terdiri dari: anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan sepupu. Kedua, orang anak diangkat dengan syarat, sebagaimana pewarisan berdasarkan kerabat, maka pewarisan didasarkan pada kesetiaan, dan pengangkatan anak juga mengandaikan bahwa anak tersebut telah dewasa. Sebab alasan mereka bersumpah setia adalah karena keinginan bersama untuk saling menjaga jiwa dan raga serta kehormatan. Tujuan ini tidak bisa terwujud jika pihak yang berjanji setia adalah anak-anak atau perempuan. Dan keinginan untuk mengangkat anak juga mempunyai tujuan untuk meneruskan keluarga, memelihara dan mengembangkan harta bendanya. Ketiga, sumpah kesetiaan yang ketiga antara dua insan yang tidak bisa disatukan dengan kata-kata. Orang-orang yang setia dengan orang yang meninggal berhak atas seperempat dari hartanya. Ikrar setia ini terpenuhi dan mempunyai kekuatan hukum hanya bila kedua belah pihak mengadakan Ijab-Qabul dan mengikrarkan kesetiannya. (Ahmad, 2020).

Oleh karna itulah Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian (salam) yang artinya perdamaian telah mengatur tatacara pembagian harta warisan. Sebagai upaya prefentif (penjegahan) berlakunya berselisihan dalam rumah tangga. Ketentuan pembagian warisan dalam Islam sudah di jelaskan baik dalam Al-Quran maupun Hadist Nabi SAW. Diantaranya adalah firman Allah SWT, dalam firman Allah yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِذِي ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ۚ وَلِدٌ وَوَرَثَةٌ ۚ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang

ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Quran Terjemaah Kemenag, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat di atas dijelaskan bahwa firman Allah yang menentukan bagimu (pembagian warisan) kepada anak-anakmu. Artinya, kaum Jahiliyyah memberikan seluruh warisan hanya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maka Allah SWT menetapkan persamaan di antara mereka dalam asal usul hukum waris dan membedakan bagian antara dua jenis dimana bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Hal ini dikarenakan laki-laki harus memenuhi kewajiban penghidupan, kebutuhan dan tanggung jawab usaha, usaha dan risikonya, sehingga sangat pantas jika mereka mendapat penghasilan dua kali lipat dari perempuan (Abdullah, 2003).

Jika kita memperhatikan ketentuan pembagian warisan yang dijelaskan pada ayat di atas, nampaknya bagian warisan laki-laki lebih tinggi (dua kali lipat) dibandingkan perempuan. Selain itu, bagian suami lebih besar dibandingkan jumlah warisan istri. Perbedaan besaran harta warisan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, tentu tidak sia-sia. Namun jika dikaitkan dengan nilai dan kewajiban masing-masing individu, maka dalam pandangan Islam, kewajiban menjaga diri ada pada laki-laki (suami), bukan pada perempuan (istri). Oleh karena itu wajar jika suami mempunyai hak atau bagian yang lebih besar dalam pembagian harta warisan (Hakim, 2012).

Berbicara tentang warisan, mengandung 3 (tiga) unsur harta warisan, yaitu: (1) Adanya ahli waris atau orang yang menguasai atau membuang harta itu. (2) Ada bunga mawar, i. ahli waris adalah orang yang menerima peralihan atau pewarisan atau pembagian harta benda ahli waris dan bukan ahli waris. (3) adanya agunan atau peternakan atau peternakan yang disebut peternakan (Rahman, 2018).

Menurut Pasal 80 (2) dan (4) Kitab Hukum Islam (KHI) KHI mengatakan bahwa seorang laki-laki wajib melindungi istrinya dan mengurus segala kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami membayar menurut penghasilannya: "(a) biaya hidup istri, kiswah dan perumahan, (b) biaya hidup istri dan anak, biaya perawatan dan pengobatan, (c) biaya pendidikan anak. Hak-hak perempuan yang harus dihormati oleh suami adalah sebagai berikut: Hak yang *Pertama*, adalah mahar. Mahar atau mahar merupakan salah satu hak yang seharusnya diterima seorang wanita dari suaminya. Yang *Kedua*, disini adalah nikah mut'ah, bukan nikah mut'ah, karena Nikah mut'ah adalah perkawinan yang ditentukan oleh jangka waktu akad nikah. Mut'ah mengacu pada harta yang harus dibayarkan oleh seorang suami

kepada istrinya, yang diceraikannya menurut syarat talak. *Ketiga*, penyediaan pangan dan sandang diukur dari kemampuan dan kekuatan finansial suami. Orang kaya memberi sesuai dengan apa yang dimilikinya, sedangkan orang yang tidak punya memberi sesuai kemampuannya (Alda, 2020).

Hukum positif menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas kebutuhan keuangan keluarga dan kewajibannya mencari nafkah. Di sisi lain, perempuan harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan berhak menafkahi suaminya. Pembagian kerja mempunyai arti bahwa pada prinsipnya kedua belah pihak mempunyai bagian yang sama atas penghasilan rumah tangga, dengan dasar bahwa harta yang diperoleh suami-istri adalah milik bersama dan keadaannya diatur secara ketat oleh hukum positif. (Rochaeti, 2015).

Di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya; Pasal 34 ayat 1 berbunyi: "Seorang suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya." Kemudian menurut pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa: "istri wajib mengatur urusan rumah-tangga dengan sebaik-bainya." Dampak dari seorang istri yang bekerja di luar negeri antara lain adalah terjadinya pembalikan peran antara suami dan istri, yang dapat disebabkan oleh kemiskinan namun juga dapat disebabkan oleh hilangnya kesempatan suami atau kurang kompetitifnya pasar tenaga kerja secara global karena segmentasi pasar tenaga kerja. Ketika suami secara ekonomi tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga, strategi selanjutnya adalah membiarkan istri menjadi pencari nafkah. (Sukmadi, 2007).

Namun, dalam realitanya, di akibatkan oleh berbagai faktor termasuk karena tuntutan ekonomi sering kali di temukan ada keluarga atau Dalam keluarga, bukan hanya suami saja yang mencari nafkah, namun istri jugalah yang menyumbang pendapatan untuk menghidupi keluarga sebagai pekerja (TKW). Bahkan terdapat rumah tangga yang justru istrinya yang bekerja dan sepenuhnya pencari nafkah keluarga ketika suaminya tidak bekerja. Masalah inilah yang terjadi pada masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan. Banyak para wanita (istri) masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang bekerja menjadi Perempuan berangkat bekerja (TKW) ke luar negeri, sedangkan suami dan anak-anak mereka tinggal di kampung. Nafkah keluarga bergantung sepenuhnya kepada istri, sedangkan suami yang tidak bekerja.

Akibat suami yang tidak bekerja karna minimnya lapangan pekerjaan sehingga para istri pergi untuk mencari nafkah ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang seharusnya memberikan hak dan kewajiban untuk menafkahi keluarga adalah suami bukan istri yang menjadi tulang punggung keluarganya.

Dalam kasus-kasus di atas, tercatat jumlah TKW yang bekerja di Desa Ancaran, Kawasan Kuningan, Kabupaten Kuningan hampir sebagian besar adalah perempuan (Istri) yang mencari nafkah di luar negeri karena fenomena yang hampir menjadi

budaya seluruhnya. Karena masyarakat berbagai alasan, mulai dari membantu keluarga menikah untuk berkembang, dari keinginan untuk menunjukkan jati diri perempuan, alasan hidup, emansipasi perempuan. Dalam hal ini, perempuan bekerja di luar rumah hingga siap menjadi tenaga kerja (TKW), sedangkan laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak-anaknya (Azizah, Annisa Wakhayatul, Ponorogo). Maka berbanding terbalik dalam Undang-undang Nomor Pasal 1 Tahun 1974 mengatur bahwa suami harus menyediakan segala kebutuhan pokok kehidupan keluarga menurut kemampuannya.

Pandangan Islam terhadap pekerja perempuan adalah syarat Islam bagi perempuan untuk Di rumah, perempuan juga dipuji dan dilindungi syariat Islam sehingga menjadi figur rujukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat keluar rumah. dalam Al Quran untuk menghindari fitnah (Kotimah, 2018). Prinsipnya perempuan harus tinggal di rumah, hal ini sesuai dengan ajaran Tuhan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkannya kamu sebersih-bersihnya (Quran Terjemah Kemenag, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan hendaknya tinggal di rumah. menyuruh istri-istri Nabi untuk tinggal di rumah, menaati perintah agama, mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menyampaikan kepada umat Islam apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW (Kotimah, 2018). Tafsir Al-Qurtubi berpendapat bahwa makna ayat di atas adalah perintah untuk tetap berada di rumah. Meskipun versi ayat ini ditujukan hanya kepada istri-istri Nabi, namun perintah tersebut mencakup orang lain selain mereka. Kedudukan perempuan dalam Islam adalah tidak ada perbedaan antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami), artinya kedudukan keduanya adalah saling membantu dan melengkapi, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. (Momonto, 2021).

Lantas bagai mana ketentuan pembagian waris jika ada salah seorang meninggal dunia? Apakah ketentuan pembagian waris seperti di tetapkan dalam Islam masih tetap berlaku ataukah ada ketentuan khusus yang sifatnya kasusistis. Hal ini penting untuk di teleti sebab banyak masyarakat termasuk masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan selama ini mempunyai cara tersendiri yang berbeda-beda dalam pembagian waris termasuk ketika pihak istri yang menjadi tulang punggung

dan mencari nafkahi keluarganya. Oleh karna itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini oleh karna itu penulis akan membuat penelitian dengan judul Hak Waris Istri Pemberi Nafkah Suami Yang Tidak Bekerja Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan).

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Suabidi (2014) berjudul "Konsep Hidup Menurut Hukum Islam". Dari hasil penelitian ini penulis membahas mengenai pengertian penghidupan menurut KBBI hukum Islam, hukum pembagian pendapatan, pelaksanaan hukum keluarga dan pembagian warisan bagi orang yang bercerai. Melalui penelitian kepustakaan, pengolahan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghidupan dapat dipahami dari segi kewajiban-kewajiban seseorang yang timbul dari perbuatannya dan mengandung beban tanggung jawab, terutama berupa keharusan membayar sejumlah biaya tertentu untuk menutup biaya primer dan biaya sekunder, membutuhkan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, hidup menurut Islam juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang pelaksanaannya akan membawa akibat tidak hanya dalam urusan materi tetapi juga dalam pertimbangan hidup zuhud (Suabdi, 2014:1).

Persamaan penelitian Subaidi dengan penelitian peneliti adalah penekanannya pada dukungan terhadap suami yang tidak bekerja. Perbedaannya terletak pada distribusi pendapatan antara yang bercerai dan yang bercerai atau secara teori dan modifikasinya. Dari penelitian Subaidi menggunakan perspektif hukum Islam dalam perkawinan, sedangkan teori yang digunakan penulis adalah perspektif Maqasid Asyari'ah (Suabdi, 2014:12).

Kedua, Muhammad Lutfi Hakim (2013) berjudul "Keadilan Kewajiban Warisan Islam, Bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang filsafat hukum Islam. Permasalahan yang muncul dari hasil penelitian adalah kewajiban pemberian mahar, hak nafkah istri yang bekerja dan perbaikan harta warisan 2.1 antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian dari topik tersebut penulis membahas konsep keadilan distributif pada bagian 2 tentang warisan:1 antara laki-laki dan perempuan masih relevan hingga saat ini dan merupakan konsep umum. Konsep umum ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Pada bagian ini, perempuan dianggap memiliki kualifikasi setengah dari laki-laki dalam hal kemampuan mereka untuk menikmati hak-haknya. Hal ini bertentangan dengan konsep al-ahliyah al-wujub dari sudut pandang subjek hukum, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan memperoleh hak, dalam hal ini hak waris (Lutfi, 2013).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi Hakim dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kewajiban waris Islam antara laki-laki dan perempuan mengenai pembagian warisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori atau definisinya. Dari penelitian Muhammad Lutfi Hakim menggunakan perspektif atau perspektif filsafat hukum Islam, sedangkan teori yang digunakan penulis adalah perspektif Maqasid Asyari'ah (Lutfi, 2013).

Ketiga, Rahmani (2018) dengan judul “Perubahan hukum Islam tentang pembagian warisan sehingga istrilah yang menanggung beban hidup berkeluarga.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika membahas pembagian warisan, istri yang bekerja tidak dapat memperoleh bagian yang lebih besar karena tidak jelasnya klasifikasi harta suami dan harta istri. Sulit sekali membedakannya karena sebagai harta hanya perempuan saja yang memilikinya berhak menuntut kepemilikan. Keadaan ini terjadi ketika sang suami masih hidup dan pasangan tersebut tidak pernah membagi hartanya. Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan, terlihat bahwa isteri boleh bekerja atas persetujuan dan izin suami serta harta benda yang diperolehnya pasangan tersebut boleh tunduk pada perjanjian pisah. Penerimaan warisan dari istri yang bekerja dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai kepemilikan istri atau terdapat perjanjian (Irwan, 2018).

Persamaan penelitian Irwan ABD Rahmani dan penelitian penulis semuanya membahas tentang sebaran pusaka oleh istri yang bekerja dan atas izin pasangan yang bekerja. Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada studi kasus dan analisisnya, sedangkan teori yang penulis gunakan adalah mengenai suami perempuan tidak bekerja dan mencari nafkah di luar negeri (TKW) (Irwan, 2018:62).

Keempat, Hadi (2019) dengan judul “Pertukeran Peran suami istri dan implementasinya dalam perspektif warisan Maqosyid Syari'ah”. Hasil kajian pada topik ini adalah peneliti membahas tentang perubahan kondisi sosial masyarakat yang menimbulkan permasalahan dan hambatan. dalam hukum keluarga, khususnya masalah hak asuh anak, tunjangan dan warisan. Persoalan ini tidak hanya terletak pada pembagian peran keluarga antara suami dan istri tetapi juga dalam pertukeran peran, ketiga hal tersebut mempunyai hubungan fungsional yang sangat diperlukan di antara keduanya. Dalam sebuah keluarga terjadi pertukeran peran yang berhubungan dengan pengasuhan anak dan penghasilan, ketika terjadi pembagian kerja maka peran istri adalah mengasuh anak dan bertanggung jawab menafkahi keluarga, sedangkan suami adalah anggota keluarga. keluarga. Sebaliknya, hukum akan menganggap istri sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengkaji tiga faktor utama kelengkapan dan fungsionalitas sebuah keluarga (pengasuhan anak, pendapatan, dan warisan). Model hukum Islam tradisional secara kaku membagi peran antara suami dan istri. Misalnya nafkah adalah kewajiban suami, mengasuh anak adalah kewajiban istri, dan berlaku hak waris menurut UU 2:1 untuk suami dan istri. Seiring

dengan perubahan sosial, terjadilah perubahan peran suami istri, baik berupa pembagian peran, atau bahkan pertukaran peran antara suami dan istri (Abdul, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penafsiran sistematis terhadap data yang diperoleh selama proses penelitian. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan melalui deskripsi, mendeskripsikan, menggambarkannya dengan kata-kata dan bahasa, dalam kerangka tertentu (Noor, Z.Z, 2015).

SUMBER DATA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data utama yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini adalah hak waris istri. menafkahi suami yang tidak bekerja di desa Ancaran. Data primer dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung lainnya. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder untuk menunjang data primer seperti Alquran, undang-undang, buku, tesis, jurnal, disertasi dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk memenuhi standar data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti harus menguasai teknik pengumpulan data (Hardani, Andriani, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, yaitu observasi dilakukan tanpa panduan observasi sehingga memungkinkan peneliti mengembangkan observasi berdasarkan kejadian di area tersebut lapangan. Peneliti juga melakukan wawancara terstruktur atau terstandar, yaitu wawancara yang berisi serangkaian pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya oleh peneliti.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menganalisis data secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan permasalahan penelitian, menyajikan hasil penelitian, kemudian membahas hasil yang menjadi masalah penelitian, dengan menggunakan alat analisis hukum yaitu maqasid hukum syariah tentang hak waris perempuan untuk mencari uang bagi suami yang tidak bekerja Pekerjaan wanita (TKW).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HAK WARIS ISTRI PEMBERI NAFKAH SUAMI YANG TIDAK BEKERJA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Bedasarkan pemaparan pada point B mengenai temuan dapat di temukan bahwa sistem pembagian harta warisan istri yang bekerja mencari nafkah suami yang tidak bekerja di Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan di lakukan pemberian warisan kepada suaminya adalah dari hasil harta peninggalan leluhurnya akan tetapi tidak dari hasil dari istri yang bekerja dan ada separuh hartanya yang ditinggalkan suaminya karna suami tersebut mempunyai lebih dari satu istri. Penelitian ini membahas mengenai persfektif Maqashid Syari'ah terhadap hak waris istri pemberi nafkah suami yang tidak bekerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya yaitu terkait nafkah Istri terhadap keluarganya dan mengenai hak waris bagi suami yang telah meninggal dunia dan bagaimana ketentuan terkait pembagian warisan.

Berdasarkan tinjauan Maqashid syariah adalah kemashlahatan. Kemashlahatan dalam taklif tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan membawa kepada kemashlahatan.

1. Hak Waris Istri

Sebab waris mewarisi ada tiga hal dimana seseorang bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam, yaitu:

1) Karena Hubungan Keluarga

Hubungan keluarga ini memandang laki-laki maupun perempuan, orangtua ataupun anak-anak, lemah maupun kuat. Semuanya menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 7. Jalur pewarisan ini berlaku untuk semua arah. Baik ke bawah seperti anak dan cucu, dan ke atas seperti bapak, ibu, kakek, nenek maupun ke samping seperti saudara laki-laki perempuan dan paman (Hasanudin, 2020).

2) Karena Hubungan Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Jika pernikahan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri tidak sah menurut hukum Islam, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

3) Karena Hubungan Wala'

Secara bahasa wala' artinya kerabat. Adapun secara istilah wala' adalah status 'ashabah yang didapatkan karena memerdekakan budak (Hasanudin, 2020)

Dalam hal ini istri mendapatkan hak waris karena hubungan pernikahan, Aṣḥābul Furūd Sababiyah yaitu penerima bagian tetap karena sebab pernikahan. Dimana Pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Islam menjadi salah satu sebab adanya perwarisan antara suami dan istri. Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan suaminya (Muhibbussabry, 2020) yaitu:

- a) Seperempat (1/4): Jika tidak meninggalkan far'ul wariṣ (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang lain). Contohnya seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri, dan ayah. Maka bagian istri adalah 1/4 (karena tidak meninggalkan anak), ayah mendapatkan aṣabah (karena laki-laki yang paling dekat dengan pewaris).

- b) Seperdelapan (1/8): Jika meninggalkan far'ul wariis (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung atau anak suaminya (anak dari suami yang lain) (Muhibbussabry, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hal itu merupakan Ketentuan Umum/ Azimah, akan tetapi dalam keadaan tertentu dimana harta waris sangat sedikit, tidak mungkin dibagi, atau sangat diperlukan oleh istri pewaris dalam memelihara anak-anak yang masih kecil, maka dapatlah diberlakukan rukhsah atau ketentuan khusus yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pemberlakuan ketentuan khusus ketentuan waris tersebut, dilakukan dengan adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh penyelesaian waris di luar pembagian yang telah ditentukan dalam teks aturan. Dalam kesepakatan tersebut salah seorang atau lebih dari ahli waris menyatakan keluar dari pembagian waris, baik dengan imbalan ataupun dengan sukarela untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain yang betul-betul sangat membutuhkan, seperti halnya istri dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, cara yang seperti itu, dalam literatur hukum Islam disebut Takharruj (Syarifudin, 2012).

2. Syarat Istri Mendapatkan Hak Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukum dan takdir
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara hakiki atau hukum.
- 3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau wala (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan. (Muhibbussabry, 2020).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin c (Mahkamah Agung RI, 2011) disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan dan hadiah, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dengan demikian suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga juga ditegaskan dalam KHI pasal 87 ayat 1.

Beberapa aspek tentang harta bawaan dikupas oleh Sayuti Thalib sebagai gambaran harta suami Istri dalam perkawinan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

- 1) Dilihat dari harta asal usul suami Istri, ia menggolongkan pada tiga macam:
 - a) Harta masing-masing suami Istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan
 - b) Harta masing-masing suami Istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan atau bersama-sama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian.
- 2) Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta tersebut digunakan untuk pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak- anak. Dan harta kekayaan yang lain.
- 3) Dilihat dari ketentuan asalnya pada dasarnya harta suami dan istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan . Sebagai dasar atas pendirian tersebut dapat dipergunakan surat al-Nisa ayat 32 yang maksudnya "bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya dan bagi wanita ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri. (Thalib,Syiti, 1981).

4. Hukum tidak Memberikan Nafkah Suami yang tidak Bekerja

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam demi tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan. Ajaran Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya dalam kewajiban nafkah atas seorang suami.

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan. Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, menjadi sebab kebahagiaannya, sebagaimana dikatan oleh Al-Habib Abdullah bin 'Alawi Al-Haddad Shoiburratib "Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya." (Shiddieqy, 1975).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah ajaran Islam, berkenaan kewajiban seorang suami memberi nafkah untuk keperluan kehidupan dalam rumah tangga. Adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang isteri

maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat dalam menjaga nama baik keluarganya, baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal, maupun keperluan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kemampuannya, dengan adanya suatu perkawinan yang sah dalam ajaran Islam berarti ada ikatan antara seorang suami dan seorang isteri dalam membina kehidupan berumah tangga. Sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada isteri yang menjadi tanggung jawabnya, oleh sebab itu isteri wajib taat kepada suaminya selama itu tidak keluar dari norma-norma agama, tinggal bersama, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatan keluarga. Selama ikatan suami isteri itu masih berjalan sesuai dalam ikatan Islam, maka kewajiban suami memenuhi semua kebutuhan isteri dan isteri tidak pernah menentang terhadap suaminya (Aswat & Rahman, 2021).

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya (Wafa, 2018) antara lain :

a) Surat Al-Baqarah ayat : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Quran Terjemaah Kemenag,2019).

Dalam tafsiran Ibnu Katsir berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang Baba berkewajiban memberikan nafkah dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka yang di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang,sesuai dengan kemampuan dan kemudian yang dimiliki oleh Baba si bayi (Abdullah, 2003:467).

b) Surat At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (Quran Terjemaah Kemenag, 2019).

Dalam tafsir Ibnu Katsir berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa para ulama berpendapat, apakah nafkah itu diberikan kepada pihak Istri dengan perantaran kehamilan ataukah nafkah itu murni karena kehamilan itu sendiri? Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat yang bersumber dari Imam asy-syafi'I dan juga selainya, dan darinya berkembang menjadi berbagai macam masalah yang disebut dalam ilmu furu' (Abdullah, 2005:219).

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan

nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan (Shihab, 2002).

Hukum suami tidak memberi nafkah bisa saja berubah karena beberapa hal, seperti:

- a) Menjadi dibolehkan jika suami berada dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut atau di PHK dari tempatnya bekerja. Dalam hal ini, istri boleh membantu ekonomi rumah tangga. Istri dapat menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah.
- b) Menjadi haram jika tidak ada alasan syar'i. Misalnya karena suami malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, terlalu asik dengan hobi, dan sebagainya (Bahri, 2015).

Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila seorang suami melanggar isi dari pada taklik talak dalam hal ini tidak memberikan nafkah maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 116 KHI (Mahkamah Agung RI, 2011).

Kesimpulan dari uraian di atas apabila seorang suami yang tidak memberikan nafkah terhadap keluarganya adalah perbuatan yang salah dan berdosa, karena telah melalaikan sebuah tanggung jawab dan kewajibannya, jelas seorang suami di sini berhak memberikan nafkah terhadap keluarga baik itu secara sandang, pangan, papan, itu adalah hak seorang suami, bukan hak seorang Istri. Tugas dan hak seorang Istri hanya membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsungan hidup yang baik serta menjalankan kewajiban seorang istri yang menjaga merawat suami dan anak-anaknya.

Menurut al-Ghazali, kemaslahatan manusia terwujud dalam pemeliharaan lima prinsip dasar: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl) dan harta (mal). Apabila seseorang melakukan sesuatu yang intinya memelihara kelima aspek tersebut, perbuatannya dinamakan masalah (Aziz, 2016).

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa setiap penetapan hukum, pasti terdapat kemaslahatan bagi manusia di dalamnya, begitu juga dalam masalah kewarisan. Menurut Ismail (Daud, 2019) terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari penetapan ketentuan pembagian waris dalam Islam yaitu:

- a) Islam menyamakan posisi orang tua, istri/suami dan anak sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliyah yang menjadikan istri sebagai obyek warisan bukan subyek penerima warisan.
- b) Menjaga keutuhan keluarga. Ini disebabkan harta warisan dapat memicu timbulnya persengketaan antara anggota keluarga, dengan adanya ketentuan

- pembagian yang rinci dari Allah, maka hal ini dapat menghindari perselisihan dalam keluarga.
- c) Sebagai sarana mencegah kemiskinan dan kesengsaraan ahli waris. Ini terlihat pada pembagian harta waris dengan porsi yang banyak kepada ahli waris seperti istri/suami, anak, ibu, bapak, saudara bahkan kakek dan nenek.
 - d) Sebagai sarana pencegahan dari penimbunan harta waris pada seseorang. Dengan adanya pendistribusian harta waris secara rinci kepada ahli waris, maka hal ini diharapkan sebagai bentuk pemberian hak sesuai dengan proporsinya.
 - e) Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pembagian yang sesuai dengan hak dan proporsinya maka ahli waris yang ditinggal mati tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari masyarakat sebagaimana sebelum ditinggal oleh pewaris.

Selanjutnya hikmah tersebut dapat diimplementasikan dalam maqashid syari'ah, dimana inti dari maqashid syariah adalah yang lima (ushul al-khams), yaitu memelihara agama (hifdz al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-Aql), keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) terejawantahkan dalam ketentuan kewarisan Islam. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama (hifdz al-din) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya umat Islam mempelajari hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan merupakan setengah dari urusan manusia karena pada akhirnya manusia akan mati dan pada saat itu, berlakulah hukum kewarisan. Selain itu, Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari hukum kewarisan Islam sebagaimana sabdanya yang artinya: "Belajarlah Ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hampir- hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang yang meleraikan keduanya" (H.R. Al- Hakim) (Supriadi, 2016).

Maka, dengan mempelajari hukum kewarisan ini adalah dalam rangka menjaga agama Islam itu sendiri. Selain itu, memelihara agama (hifdz al-din) juga terwujud pada pelaksanaan segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Dengan mengikuti ketetapan Allah dalam masalah kewarisan, maka hal ini merupakan bukti ketundukan dan ketaatan seseorang terhadap hukum-hukum Allah sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 13 yang artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

- 2) Memelihara jiwa (hifdz al-nafs) dalam kewarisan Islam terealisasi pada adanya ketentuan bahwa pembunuhan menghalangi untuk mendapatkan warisan. Ketentuan ini menyiratkan adanya hubungan saling melindungi antara pewaris dengan ahli waris, sehingga wajar ketika yang melindungi memberikan harta kepada yang dilindungi, yaitu ahli warisnya. Namun demikian, jika hubungan ini dinodai dengan pembunuhan, maka konsekuensi logisnya juga tidak akan berlaku.

- Sebagaimana hadits Rasulullah dari Umar bin Khattab yang artinya: “pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan” (HR. Malik dan Ahmad) (Daud, 2019).
- 3) Memelihara akal (hifdz al-aql) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, sehingga diharapkan lahir ulam'-ulama yang berijtihad terhadap permasalahan baru muncul yang berkaitan dengan kewarisan Islam dan tidak terdapat jawabannya pada kitab-kitab klasik (Supriadi, 2016).
 - 4) Memelihara keturunan (hifdz al-nasl) dalam kewarisan Islam terealisasi pada memelihara keutuhan dan kerukunan antara anggota keluarga. Dengan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, diharapkan masing-masing ahli waris mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada perpecahan dan persengketaan dalam keluarga. Ini sebagaimana dalam surat al-Nisa' ayat 11 dan 12. Memelihara keturunan juga terwujud pada adanya jaminan kesejahteraan bagi ahli waris setelah ditinggal mati oleh pewaris (Daud, 2019). Dengan kata lain, peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris merupakan usaha untuk melanjutkan estafet kehidupan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
 - 5) Memelihara harta (hifdz al-mal) terealisasi pada pendistribusian harta waris yang sudah ditentukan oleh Allah porsi masing-masing ahli waris. Dengan sistem kewarisan Islam, diharapkan tidak ada monopoli dan penimbunan harta waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris yang berhak menerimanya (Supriadi, 2016). Selain itu, ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya perampasan harta dan memakan harta orang lain dengan mengambil yang bukan haknya sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Mencermati fungsi atau hikmah pembagian waris tersebut di atas, maka maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (hifdh al-nasl) dari pada perlindungan terhadap harta (hifdh al-mal), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semuan berada pada peringkat hajiiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier).

Tujuan akhir berupa keadilan yang harus dicapai oleh sebuah sistem hukum universal harus berorientasi pada keadilan terhadap manusia dan keadilan terhadap Allah. Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang tidak lain mungkin antara satu masyarakat manusia dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam mendefinisikan keadilan hukum. Artinya fleksibilitas produk keadilan mutlak perlu diperlakukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan adalah kepada Allah. Hukum Allah adalah produk hukum yang tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsinya sehingga perbuatan manusia harus tetap dalam koridor hukum Allah.

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut perspektif Maqashid syariah hak waris suami yang tidak memberikan nafkah keluarga adalah termasuk kedalam menjaga harta pada tingkat hajiyat (sekunder) yaitu segala sesuatu

yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyyat tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja dan tahsiniyat (tersier) yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.

Penerapan hukum islam semata-mata untuk kemaslahatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu tidak ada hukum islam yang sifat dan penerapannya memberatkan atau bahkan memberi dampak negatif bagi pelakunya. Menjadikan maqasid shari'ah sebagai basic ijihad dalam permasalahan waris dirasa sangatlah tepat, sebab penerapan hukum berdasarkan maqasid syari'ah mengolaborasikan tatanan teks dan konteks, sehingga penerapan hukumnya, sangat dirasakan kemanfaatannya. Seperti dalam kaidah "Syar'i memberikan beban taklif tidak bertujuan menyulitkan dan menyengsarakan".

Hasil wawancara penulis terhadap para narasumber yang berada di Desa Ancaran mereka mendapatkan seluruh harta peninggalan suami dan separuhnya bagi yang suaminya memiliki 2 orang istri, karena ke 4 narasumber tersebut tergolong kepada masyarakat yang kurang mampu oleh karenanya harta peninggalan mendiam suaminya hanya lah sebuah rumah yang mereka tinggali. Hal ini diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dan ridho dari ahli waris lain, baik secara suka rela maupun mendapat upah, karna maqashid al-syari'ah pembagian waris, lebih didominasi perlindungan terhadap keturunan (hifdh al-nasl) dari pada perlindungan terhadap harta (hifdh al-mal), itupun tidak ada yang menempati pada peringkat dlaruriyyat (primer), melainkan semua berada pada peringkat hajiyyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terhadap istri pemberi nafkah suami yang tidak bekerja dari perspektif maqashid Syari'ah adalah di perbolehkan di mana istri tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari harta suaminya dengan catatan ada ijin dari pihak keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai "Hak Waris Istri Pemberi Nafkah Suami Yang Tidak Bekerja Dalam Prespektif Maqashid Syari'ah Keluarga Tenaga Kerja Wanita di Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraktek pembagian hak waris Isrttri yaitu berisi Istri mendapatkan warisan harta suami yang di warisi dari keluarganya, adapun besarnya warisan berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Ada Istri yang mendapatkan warisan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh suami berupa rumah dari peninggalan sebelumnya, dan ada juga Istri yang mendapatkan warisan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya karena suami tersebut mempunyai lebih dari satu Istri.

2. Menurut Maqasid syari'ah Dalam pembagian harta warisan bahwa pembagian warisan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan terhadap istri pemberi nafkah suami yang tidak bekerja dari perspektif maqashid Syari'ah adalah di perbolehkan di mana istri tetap berhak untuk mendapatkan warisan dari harta suaminya dengan catatan ada ijin dari pihak keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah . (2003: 243). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Jakarta: Mu-assash Daar al-Hillal Kairo.
- Abdullah. (2003:467). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Mu-assasah Daur al-Haal Kairo.
- Abdullah. (2005:219). *Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Jakarta: Mu-assah Daar al-Hilaal Kairo.
- Ahmad, Saifudin . (2020). *Jurnal Keislaman Multi-Pungsi*. Jawa Tengah.
- Alda. (2020). *Pembagian Nafkah Suami Dan Istri*. Jakarta.
- Aziz. (2016). *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shari'ah*. *Jurnal de Jure*, 48.
- Azizah,Annisa Wakhayatul. (Ponorogo). *Tinjauan hukum islam terhadap perubahan peran suami dari publik ke domestik pada keluarga*. 2016:8-9
- Bahri. (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. *Ilmu Hukum*.17(2), 381-399.
- Daud. (2019). *Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18.
- Hadi, Abdul. (2019). *Pertukaran Peran Suami-Istri Dan Implikasinya Terhadap Warisan Persfektif Maqastid Ast-Syari'ah*. *Jurnal Vol. 5 No. 01*, Vol. 5 No. 01, 1-8.
- Hakim. (2012). *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap pembagian Waris Laki-Laki Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*.
- Hakim,M. Lutfi . (t.thn.). *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian 2:1 Antara Laki-laki Dan Perempuan*. *Acamedia*, 1-19.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu.
- Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*.
- Kotimah, Erwin Kusnul. (2018). *Peran Istri Bekerja Dalam Persfektif Hukum Islam*. 40.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan komplikasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*. *Perpustakaan Nasional RI, Vol.1,Nomor 1*.
- Maryani. (Wawancara, November, 2022). *Kuningan Jawa Barat*.
- Momonto, Nadia. (2021). *Hak Dan Kewajiban Suami Isri Dalam Perfektif Hukum Islam*. 33.
- Muhibbussabry. (2020). *Fiqh Waris*. CV Pusdikra Mitra Jaya.
- Naskur. (2001). *Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prspektif*

Hukum Islam.

- Noor,Z.Z. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif(Pentunjuk Praktis untuk Menyusun Skripsi,Tesis, dan Disertasi)*. Deepublish.
- Rahman, Irvan ABD. (2018:55). *Tinjauna hukum islam atas bagian harta warisan terhadap istri menanggung beban nafkah dalam keluarga*. Kediri.
- Rahman,Irwan ABD . (2018). *Tinjauan Hukum Islam Atas Pembagian Warian Terhadap Istri*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Volume 8 Nomor 1, 1-9.
- Rochaeti, Etty. (2015). *Hukum Positif Suami Istri*. Jogyakarta.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah*. *Jurnal*, 59.
- Shiddieqy. (1975). *Fiqh Islam: Mempunyai Daya Elastis,Lengkap,Bulat dan Tuntas*.
- Shihab,M. Quraish . (2012). *Tafsiran Al-Misbah*. Artikel.
- Supriadi. (2016). *Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagian Perempuan*. 78.
- Syarifudin. (2012). *Hak Waris Istri Hukum Islam*.
- Thalib,Syiti. (1981). *Hukum Keluarga Indonesia*. 79-81.
- Wafa. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Material*. Yayasan Asy-Syari'ah Moderen Indonesia.
- A'ah. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat.
- Maryani. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat. (Maulida, Wandu, Yogyakarta) (Hadi, Abdul, 2019)
- Mugni. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat.
- Mujayanah. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat.
- Neni. (Wawancara, November , 2022). Kuningan Jawa Barat.
- Oban. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat.
- O'ong. (Wawancara, November, 2022). Kuningan Jawa Barat.